



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep. 511-BKAD/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/Kep.712- BKAD/2022
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI
PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712- BKAD/2022 tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat salah penulisan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati dengan berita acara penyerahan PSU sebagai dasar pencatatan aset Barang Milik Daerah, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712-BKAD/2022 tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4, Seri E.3);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712-BKAD/2022 tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada bagian Lampiran II TPU Tanah Perumahan Griya Asri Kejuden dengan nilai perolehan semula Rp15.000.000,00 menjadi Rp1.500.000,00
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 April 2023
Nomor : 909.7/ 556 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712-BKAD/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan nilai Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712- BKAD/2022 tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.712-BKAD/2022 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005